

**PENDIDIKAN BERBASIS ADIL GENDER
(Membongkar Akar Permasalahan dan Pengarusutamaan Gender
sebagai Sebuah Solusi)**

**Mardia
Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar**

mardia@uinmakassar.ac.id

Abstract:

Responsive gender education is a foundation of women's empowerment. It is conducted not to create a higher statue for women. In the contrary, it is held to improve the independency, power and participation of women in order to avoid discrimination often happened to them. Therefore, a co-operative work by government, the private (non- government) institutions, independent institutions, and stakeholders of gender issue is expected to produce better public adjustments of gender. The gender mainstream will not only encourage to a stabilized and adjusted gender, but also will hold the government accountability of public to be in increase.

Keywords: Gender, Patriarkhi and Political Will

Pendahuluan

Pendidikan yang berbasis Adil Gender atau Pendidikan yang responsif gender, merupakan isu hangat yang ramai dibicarakan oleh berbagai kalangan selama satu dasawarsa terakhir ini. Terlebih lagi di Indonesia yang memberikan kuota 30 persen bagi perempuan untuk berpartisipasi sebagai anggota legislatif dalam dunia perpolitikan di negeri ini. Sebagai Negara berpenduduk mayoritas muslim, masalah gender masih menjadi kontroversi di kalangan kaum muslimin. Meski demikian, perlu disadari bahwa peran gender menjadi sangat bervariasi dalam pola kehidupan tiap orang, keluarga, budaya maupun Negara.

Istilah *gender mainstreaming* di Indonesia kemudian disepakati oleh berbagai pihak dalam pertemuan yang dikoordinir oleh Kantor Menteri

Negara Pemberdayaan Perempuan menjadi “Pengarutamaan Gender”. Untuk kepentingan perempuan dan laki-laki menjadi dimensi integral dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian kebijakan-kebijakan dalam program pembangunan dan upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender maka Pemerintah Indonesia melalui GBHN 1999 menyatakan bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan kebijakan Nasional yang harus diemban oleh Lembaga dan Pemerhati Gender yang mampu mengaktualisasikan kesetaraan dan keadilan gender. Namun usaha untuk mencapai hal tersebut masih mengalami hambatan dan masih sulit dinikmati oleh semua lapisan masyarakat khususnya kaum perempuan.

Demikian pentingnya *Pengarutamaan Gender*, Pemerintah mengeluarkan Inpres yang dikenal dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pemerintah, swasta, dan pemerhati gender diharapkan dapat bekerja lebih baik dan lebih efektif dalam memproduksi kebijakan-kebijakan publik yang adil dan responsif gender kepada rakyat (perempuan dan laki-laki). Dengan Pengarusutamaan Gender, akan mengantar kepada tercapainya kesetaraan dan keadilan gender, serta dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya. Tulisan ini mencoba menguraikan tentang Seks dan Gender, Isu-isu Gender, Akar Masalah Ketidakadilan Gender, dan Pentingnya Pendidikan Berbasis Adil Gender dan Pengarusutamaan Gender.

Seks dan Gender

Konsep seks dan gender pada prinsipnya merupakan sebuah konsep yang membedakan jenis kelamin yang dimiliki oleh manusia. Menurut analisis feminisme, ketidakadilan gender muncul karena adanya

kesalahpahaman terhadap konsep gender yang disamakan dengan konsep seks, sekalipun kata “gender” dan “seks” secara bahasa memang mempunyai makna yang sama, yaitu jenis kelamin.¹

Konsep seks, bagi para feminis, adalah suatu sifat yang kodrati (*given*), alami, dibawa sejak lahir dan tak bisa diubah-ubah, kecuali dioperasi, bersifat universal dan berlaku dimana-mana. Suatu jenis kelamin yang membedakan manusia berdasarkan perbedaan alat-alat biologis (segi hormonal dan patologis) antara laki-laki dan perempuan terutama pada bagian reproduksinya. Seperti Laki-laki secara biologis memiliki penis, testis, sperma, hormon testoran, dan kelenjar prostate. Sementara perempuan secara biologis memiliki rahim, payudara, vagina, kelenjar susu, ovum, haid, dan hormon estrogen, sehingga perempuan menyusui, hamil lalu melahirkan. Jenis kelamin inilah yang membuat perempuan dan laki-laki memiliki keterbatasan dan kelebihan biologis tertentu, dan perbedaan biologis inilah yang bersifat kodrati. Apakah yang disebut kodrat itu ? kodrat adalah suatu pemberian Allah SWT. yang diberikan kepada manusia yang tidak dapat diubah oleh teknologi yang paling canggih sekalipun. Hal yang kodrati pada perempuan adalah apa yang dimiliki oleh perempuan dan tidak dapat pertukarkan dengan kaum laki-laki.

Adapun konsep gender, menurut feminisme, bukanlah suatu sifat yang kodrati atau alami, tetapi suatu konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi, sifat, posisi, akses, kontrol, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural yang telah berproses sepanjang sejarah manusia. Wacana gender dalam realitas sosial dipengaruhi oleh budaya, agama,

¹J.M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta : PT Gramedia, Cet. XVIII, 1990), h. 265 & 512.

sosial, politik, ekonomis, hukum dan pendidikan, dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Di sini, ajaran agama diletakkan dalam posisi sebagai salah satu pembangun konstruksi sosial dan kultural tersebut. Melalui proses panjang, konsep gender tersebut akhirnya dianggap sebagai ketentuan Tuhan. Maksudnya, seolah-olah bersifat biologis dan kodrati yang tak bisa diubah-ubah lagi.²

Pengertian Gender memiliki kesamaan dengan pengertian seksualitas karena keduanya merupakan basis biologis. Seksualitas merupakan suatu orientasi yang mencakup keseluruhan kompleks emosi, perasaan, kepribadian, sikap, watak sosial yang berkaitan dengan perilaku dan orientasi seksualnya. Sementara gender berkaitan dengan feminin (sifat kepekaan perasaan, kesabaran, kelembutan, kesetiaan, lemah dan suka mengalah) dan maskulin (sifat keberanian, agresivitas, ketidaksetiaan dan kekuatan).

Gender dalam arti feminin dan maskulin dalam bidang sosial politik, ekonomi, dan budaya tidak dibedakan dalam hal penilaian, keutamaan maupun penghargaan. Bahkan dalam bidang agama (Islam) pun gender dalam arti yang dimaksud di atas tidak dibedakan, yang membedakan seseorang hanyalah tingkat ketakwaan kepada Allah. Jadi gender yang dimaksud di sini adalah perbedaan jenis kelamin secara sosial, bukan ditinjau dari persoalan seks.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka gender memiliki dua pengertian. Pertama, diartikan sebagai "s³eks atau jenis kelamin" yang

²Mansour Fakhri, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 11-12.

³Seks : alami, bersifat biologis, Tidak bisa berubah, tidak bisa dipertukarkan, berlaku sepanjang masa, berlaku di mana saja, berlaku bagi kelas dan warna kulit apa saja, dan merupakan kodrat atau ketentuan Tuhan. Gender : Bersifat sosial budaya, Bisa berubah, bisa dipertukarkan, tergantung musim, bergantung budaya masing-masing, berbeda antara satu kelas dan kelas lain, dan bukan kodrat Tuhan, tapi buatan

pada akhirnya kita mengenal “jenis kelamin secara kodrati. Kedua, diartikan sebagai “jenis kelamin” secara kultural atau psikologis. Pengertian kedua inilah yang dimaksudkan dengan gender. Jadi gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya.

Beberapa Isu Gender

Karena gender merupakan hasil konstruksi sosial, maka gender bisa berubah sesuai konteks waktu, tempat dan budaya. Tetapi sampai saat ini di kalangan masyarakat masih ada anggapan bahwa gender adalah sesuatu yang alamiah, sudah seharusnya demikian dan merupakan ketentuan Tuhan, sehingga tidak perlu lagi dipertanyakan dan digugat. Dengan alasan ini, maka pada tingkat tertentu telah mengakibatkan ketidakadilan baik bagi perempuan maupun laki-laki. Misalnya ada pembagian yang ketat antara laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Pembagian ini menyebabkan kedua belah pihak mengalami keterbatasan-keterbatasan untuk mengaktualisasikan dirinya.

Dalam masyarakat patriarkis, isu-isu ketidakadilan gender lebih dirasakan oleh kaum perempuan dibandingkan dengan kaum laki-laki. Secara jelas ada beberapa data yang menunjukkan kondisi dan situasi perempuan Indonesia.⁴ Di antaranya: Pertama, Angka kematian ibu di Indonesia tertinggi di Asia Tenggara yaitu 307/ 100.000 kelahiran hidup. Kedua, dari Seluruh jumlah penduduk buta aksara di atas 10 taun, 67,9% adalah perempuan, artinya jumlah buta huruf perempuan adalah dua kali

masyarakat. Lihat Bashin, Kamla. *Menggugat Patriarkhi Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan*. Cet. I (Jogjakarta: Kalyanamitra, 1996.2001)

⁴Yanti Muchtar & Lily Pulu (ed.), *Modul Pendidikan Adil Gender untuk Perempuan Marginal*, cet. I. (Jakarta: KAPAL Perempuan, 2006), h. 124.

lipat dari jumlah buta huruf laki-laki. Ketiga, 48,8% penduduk Indonesia adalah miskin dimana sebagian besarnya adalah perempuan. Keempat, angka KDRT meningkat setiap tahun.

Berdasarkan data tersebut di atas, penyebab terjadinya ketidakadilan gender yang dinilai masih kuat memegang nilai-nilai patriarki dalam masyarakat, dimana lebih banyak dialami oleh kaum perempuan daripada laki-laki di antaranya:

1. *Marginalisasi*, peminggiran dan proses pemiskinan peran kaum perempuan di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya. Kaum perempuan dianggap sebagai warga masyarakat kelas dua. Perempuan sendiri terkadang cenderung enggan menjadi orang nomor satu, alasannya karena takut dijauhi atau dicela kaum pria (*Cinderella kompleks*), perempuan lebih memilih jadi subordinat pria.
2. *Subordinasi*. Kaum perempuan berada pada posisi subordinate, yaitu tunduk pada laki-laki. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang irrasional dan emosional dan hanya layak berada di wilayah domestik karena ketidakmampuan dalam memimpin. Pandangan perempuan diistilahkan sebagai *kanca wingking*, yaitu teman di belakang atau di balik wilayah publik yang ditempati laki-laki.
3. *Stereotip* adalah pelabelan negatif terhadap jenis kelamin tertentu yaitu jenis kelamin perempuan. Perempuan diberi label kaum yang lemah, bodoh dan emosional, dimana label ini menyebabkan perempuan sukar untuk meningkatkan kepercayaan dirinya.⁵ Stereotip Gender membuat kita membatasi pemahaman mengenai apa yang bisa dikerjakan perempuan dan apa yang bisa dikerjakan laki-laki. Misalnya, perempuan hanya di dunia domestik dan laki-laki tugasnya mencari nafkah, padahal tidak selalu keadaan seperti itu. Selain itu,

⁵Lihat *Ibid.* , h.154.

masyarakat juga mempunyai norma tertentu tentang perempuan yang ideal yaitu feminine: lembut, halus, teliti, rajin, patuh, taat, cantik, cermat, dan sebagainya. Sementara kaum laki-laki adalah maskulin: gagah, perkasa, gentleman, kuat, cerdas, kasar, memimpin, macho, dan sebagainya, padahal yang lebih menyehatkan adalah *androgen* (androgini), yaitu percampuran antara karakteristik feminin sekaligus maskulin dalam kadar yang sangat variatif antara satu orang dengan orang lain. Individu androgini menurut Spence dan Helmreich adalah memiliki harga diri yang lebih tinggi, lebih fleksibel, dan lebih efektif dalam hubungan interpersonal.⁶

4. *Beban ganda*. Pembagian kerja di dunia domestik untuk perempuan, sementara laki-laki di sektor publik sehingga ketika perempuan masuk di sektor publik ada beban ganda yang disandangnya, sementara semestinya ada juga beban ganda untuk kaum laki-laki, karena memang pekerjaan domestik bukanlah kodrat perempuan. Beban perempuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan reproduksi di rumah tangga, dan pekerjaan produktif untuk mendapatkan penghasilan. Perempuan tidak dinilai ketika melakukan pekerjaan reproduksi dan sosial, sementara kerja produksi yang mereka lakukan hanya dianggap sifatnya membantu saja.
5. *Kekerasan*. Perempuan dengan fungsi reproduksinya sering mengalami kekerasan (fisik, psikis, dan seksual), yang dilakukan individu, instansi, dan Negara. Kekerasan dalam rumah tangga; perempuan dianggap tidak produktif, sehingga harus menuruti kemauan laki-laki si pencari nafkah utama (misalnya pemukulan terhadap perempuan, membuat istri sakit hati dan rendah diri, dan pemaksaan hubungan

⁶E. Donelson & JE Gullahom, *Women: A Psychological Perspective* (New York: John Willy and Sons, Inc, 1977), h. 41.

seksual). Dalam dunia publik/tempat kerja, perempuan yang haid, mengandung, melahirkan, dan menyusui, sering tidak memperoleh haknya secara wajar, bahkan sering mengalami intimidasi untuk dikeluarkan. Sementara dalam tingkat Negara, kadang kekerasan yang diderita perempuan sering tidak nampak di mata publik karena terjadi di dunia domestik.

6. *Kemiskinan*. Kenyataan dalam masyarakat kita, banyak anak di bawah umur meninggal akibat gizi buruk/kekurangan gizi. Selain itu banyak pula ibu meninggal saat melahirkan, salah satu penyebabnya adalah gizi buruk dan tidak punya akses fasilitas kesehatan.
7. *Diskriminasi*. Perbedaan perlakuan terhadap seseorang atau sekelompok orang dikarenakan jenis kelamin, ras, agama, status sosial, ataupun suku. Misalnya, salah satu bentuk diskriminasi berbasis gender adalah memberikan keistimewaan kepada anak laki-laki untuk mendapatkan pendidikan lebih tinggi dibandingkan anak perempuan. Atau perbedaan upah buruh perempuan dan buruh laki-laki untuk jenis pekerjaan yang sama.⁷
8. *Buta Gender*. Perencanaan, kebijakan, program yang buta gender, maksudnya mengabaikan perbedaan gender, peran dan hubungan gender, padahal karena perbedaan-perbedaan itu perempuan dan laki-laki bisa mempunyai perbedaan di dalam akses, di dalam mendapatkan manfaat, di dalam partisipasi, dan di dalam kontrol terhadap sumber-sumber keadilan dan kesetaraan gender. Buta gender ini juga mengabaikan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kebutuhan, kepedulian, dan prioritas yang berbeda.

⁷Lihat, *Op. Cit.*

Akar Masalah Ketidakadilan Gender

Akar masalah ketertindasan perempuan menurut pakar analisis feminis adalah budaya patriarki. *Patriarch* berarti bapak, kalangan sosiolog menggunakan istilah patriarkhi memang untuk menggambarkan situasi masyarakat yang segala aturan kehidupannya didasarkan pada peraturan dari pihak bapak (laki-laki).⁸ Dalam tulisan ini patriarkhi sebagai suatu bentuk budaya yang menomorsatukan laki-laki di segala bidang yang mengakibatkan perempuan tersubordinasi dan mengalami penindasan, diskriminasi dan ketidakadilan. Budaya patriarki bekerja dan mengkristal melalui berbagai cara dalam kehidupan sehari-hari baik pada tingkat pribadi, keluarga, masyarakat, maupun negara.

Di antara bentuk dan bukti kuatnya pengaruh budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat sebagai berikut :

1. Patriarkhi sebagai warisan sejarah yang bias gender

Wacana kesetaraan gender mulai mengemuka ketika kaum perempuan menyadari bahwa komitmen terhadap perempuan, belum menyertakan kepentingan perempuan secara utuh dan sempurna. Hak-hak politik perempuan telah banyak dicatat di abad ke-20 ini bahkan undang-undang 1945 pun tidak memberikan diskriminasi terhadap kaum perempuan namun sampai saat ini, masih berada pada tataran opini dan belum menyentuh secara riil. Masalahnya, kaum perempuan tidak mampu mengalahkan hegemoni masa kini perjuangan emansipasi hanya bisa dilakukan secara utuh dan sempurna oleh perempuan sendiri.

Menurut riwayat, sejak dulu perempuan berada pada posisi 'kelas dua' atau lebih halus dikatakan sebagai 'makhluk kedua'. Di masa lampau kondisi perempuan bergantung kepada kebaikan kaum lelaki demi

⁸Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam* (cet. II, Bandung: Mizan, 2001), h. 81.

melanjutkan kebahagiaan mereka, mereka hidup untuk kepuasan dan kenyamanan kaum laki-laki.

Di zaman Yunani Kuno, perempuan relatif tak memperoleh apa-apa, di dunia perniagaan mereka dikucilkan, di bidang politik kalah dan suara mereka nyaris tak terdengar dan di bidang intelektual dituding intuitif. Di sebagian Eropa, wanita tidak mempunyai hak milik pribadi. Di Perancis misalnya, seorang wanita memiliki kedudukan yang lebih rendah dari kaum laki-laki apalagi seorang istri di hadapan suaminya. Dalam suatu peraturan yang dituangkan dalam lembaran negara no. 217 ditetapkan bahwa seorang wanita yang sudah menikah tidak memiliki hak penuh untuk mengatur hak miliknya, meskipun secara esensial hak milik suaminya tidak digabungkan dengan hak miliknya. Dengan demikian tidak dapat baginya untuk melakukan hubungan hukum dengan pihak lain tanpa persetujuan suaminya secara tertulis. Untuk memperkuat ketentuan tersebut, perkawinan di negara-negara Barat pada umumnya menghilangkan nama keluarga bagi seorang wanita dan digantikannya dengan nama suaminya.

Hal senada juga terjadi di bangsa Arab, kedudukan wanita jauh lebih rendah dibanding laki-laki. Bangsa Arab lebih menyukai memiliki anak laki-laki daripada anak perempuan, karena anak perempuan dianggapnya sebagai aib. Anak laki-laki menjadi soko guru keluarga bangsa Arab sementara anak perempuan dikubur hidup-hidup sebagaimana dilukiskan dalam firman Allah dalam QS. Al-Nahl ; 58-59.

Atas dasar itulah Islam datang dengan membawa pencerahan dan paradigma baru terhadap perempuan. Dalam Islam seseorang dimuliakan berdasarkan ketakwaan dan kebaikan yang dilakukan terhadap lingkungan sekitarnya QS. Al-Hujurat ;13. Demikian pula konsep egaliter dan demokrasi dalam rumah tangga yang harmonis disebutkan dalam QS.

Al-Imran ; 195, QS. Al-Nisa' ; 32. Alquran sangat mencurahkan perhatian yang intens terhadap wanita, konsep tersebut digambarkan Alquran dalam sejumlah surah di antaranya Al-Baqarah, Al-Maidah, An-Nur, al-Ahzab dan An-Nisa' Sementara di antara hadis Nabi ada yang menyebutkan bahwa "Wanita adalah partner bagi laki-laki. Dengan demikian Ajaran Islam menjamin kesetaraan gender antara laki-laki maupun perempuan dalam hak dan kewajiban, dalam peran tanggungjawab, pahala dan azab.

2. Penafsiran Agama Bias Gender dalam Sistem Politik Formal

Salah satu topik pembicaraan hangat di kalangan sekian banyak anggota masyarakat Islam adalah keterlibatan perempuan dalam politik yakni yang berkaitan dengan urusan masyarakat dan Negara. Realitas eksistensi perempuan di pentas politik saat ini masih dihitung jari padahal mayoritas penduduk Indonesia didominasi oleh kaum perempuan. Apakah dunia politik itu merupakan wilayah kotor dan keras yang tidak mudah disentuh oleh dunia perempuan? Ataukah kompetensi dari kaum perempuan kurang mendapat perhatian dari kaum laki-laki sebagai partnernya? Pertanyaan tersebut sangat meresahkan dan menggelitik pemikiran penulis untuk mengkaji lebih dalam akar masalahnya.

Sebenarnya wacana perbincangan hak-hak politik perempuan dalam Islam telah menimbulkan polemik prokontra. Bagi yang pro tentu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi kaum perempuan untuk berkarir, tetapi bagi kalangan yang kontra tidak mengakui hak-hak politik perempuan.

Beberapa dalih yang dikemukakan kelompok prokontra, khususnya di bidang teologi terdapat penafsiran keagamaan terhadap ayat atau hadis yang kurang sesuai dengan prinsip keadilan gender, sebaliknya malah bias pada laki-laki. Di antaranya, dalil QS. An-Nisa'; 34,

secara khusus kalimat yang dirujuk dalam ayat ini adalah *ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa'*. Bagi yang kontra, penggalan dalil ini diartikan "laki adalah pemimpin-pemimpin kaum perempuan", ayat ini sering dijadikan "senjata ampuh" dalam menentang hak perempuan dalam dunia politik, ditambah lagi dalih dari penggalan ayat *wa qarna fi buyutikunna* (QS. Al-Ahzab (33);33, sebagai perintah Allah kepada perempuan untuk tetap tinggal di rumah, tidak boleh keluar kecuali bila ada keperluan mendesak. Sementara pendapat yang pro, kata *qawwam* pada ayat tersebut harus dikaitkan dengan konteks turunnya ayat.

Asghar Ali Engineer (1994) menegaskan bahwa ayat tersebut tidak berbicara tentang masalah kepemimpinan tetapi mengenai *domestic violence* (kekerasan dalam rumah tangga) yang sering terjadi dalam masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Dilihat dari segi *Asbab Nuzul* ayat itu terbatas pada masalah *nusyuz* atau masalah kerumahtanggaan. Oleh karena itu amat tidak masuk akal mengadakan generalisasi terhadap ayat itu untuk menjustifikasi kapasitas kepemimpinan perempuan. Laki-laki merupakan *qawwaam* ketika kaum perempuan memiliki ketergantungan dalam bidang ekonomi dan keamanan. Jika ketergantungan itu tidak lagi ada, maka secara otomatis posisi *qawwam* pun selesai. Realitas sekarang ini nampaknya perempuan dan laki-laki memiliki kebebasan dan tanggungjawab yang sama di depan hukum yang menjamin kesempatan ekonomi dan keamanan bagi seluruh anggota masyarakat (An-Naim, 1997). Bahkan, Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kata *rijal* yang selama ini diartikan 'laki-laki' ternyata tidak selalu demikian. Kata tersebut dalam beberapa ayat lainnya bermakna 'panutan' atau 'tokoh ideal' yang tidak selalu berkonotasi laki-laki.

Argumen lain yang dikemukakan untuk mencabut hak itu adalah perempuan memiliki kondisi yang dinilai kelemahan (menstruasi, nifas,

mengandung, melahirkan, dan menyusukan) merupakan kendala dalam melakukan aktivitas, apalagi yang terkait dengan masyarakat dan Negara. Padahal menurut yang pro bahwa di sisi lain, ada perempuan yang tidak lagi mengalami haid dan nifas. Apakah mereka masih dihalangi juga hak-hak politiknya ? Tentu tidak, alasan yang mendukung adalah QS. At-Taubah (9); 71, ayat tersebut menggambarkan tentang kewajiban melakukan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Makna dari *Awliyā* dalam ayat tersebut menurut Quraisy Shihab⁹ mencakup kerjasama, bantuan dan penguasaan, sedangkan pengertian yang terkandung dalam frase *amar ma'ruf nahi munkar* (menyuruh mengerjakan yang ma'ruf) mencakup segala kebaikan dan perbaikan kehidupan termasuk memberikan nasehat atau kritik kepada penguasa, sehingga setiap laki-laki dan perempuan muslim hendaknya mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mampu melihat dan memberi saran atau nasehat dalam berbagai bidang kehidupan.

Kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak perempuan yang terlibat dalam soal-soal politik praktis. Ummu Hani' ra pernah dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad ketika memberi jaminan keamanan kepada dua orang musyrik, keterlibatan langsung Aisyah ra dalam memimpin pasukan melawan Ali bin Abi Thalib karena soal suksesi setelah terbunuhnya khalifah ketiga Usman bin Affan.

Alasan yang lain yang dikemukakan ulama hingga masa kini, walau dapat menerima keterlibatan perempuan dalam politik praktis, namun masih berkeras menolak memperkenankan perempuan menjadi kepala Negara, ada hadis yang memperkuat "*Tidak akan berjaya satu kaum*

⁹Quraisy Shihab, *Perempuan; Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 346.

yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan" (HR. Ahmad, Bukhari, an-Nasa'I dan at-Tirmidzi melalui Abu Bakar). Bagaimana dengan kaum modernis dalam menghadapi persoalan ini? Tentunya ayat tersebut turun dalam situasi perempuan belum mampu berpolitik. Menurut Ahmad Khan yang menganut paham Qadariah dan hukum alam, dalam mengurus suatu negara sekiranya wanita menurut hukum alamnya dapat dipertanggungjawabkan, maka sudah pasti ia menerima kepemimpinannya.¹⁰ Jadi perempuan yang harus dipimpin dan tidak boleh diserahi urusan kekuasaan adalah wanita yang belum memiliki kemampuan.

Bahkan Munawir Syazali, mengenyampingkan makna lahir ayat dengan mengedepankan kemaslahatan (sosial) dan adanya adat atau nilai-nilai baru yang muncul sehingga dibutuhkan reaktualisasi. Sementara Jalaluddin Rahman melihat soal kepemimpinan tersebut adalah tidak perlu disakralkan dan harus dilihat secara rasional-obyektif bukan emosional-subyektif, bahkan kepemimpinan tersebut adalah ibadah sosial kemasyarakatan dan dapat dibicarakan dalam ijtihad politik. Pandangan tersebut terkait dengan persoalan gender bahwa kepemimpinan wanita adalah sebuah keharusan. Tetapi bisa juga dianalogikan kata الرجال berarti pelindung (*protector, maintainers*), juga bisa berarti orang baik laki-laki maupun perempuan.¹¹ Jadi siapapun yang kuat atau memiliki kemampuan boleh jadi pemimpin termasuk *al-Nisa'* yang memiliki kemampuan.

¹⁰Jalaluddin Rahman, "Metodologi Pembaruan Sebuah Tuntutan Kelanggan Islam (Studi Beberapa Tokoh Pembaru)," orasi Pengukuhan Guru Besar Pembaruan Pemikiran Islam di hadapan Rapat Senat Luar Biasa IAIN Alauddin Makassar, tanggal 3 Oktober 2001, h. 34.

¹¹Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1999), h. 150.

Bagaimana mungkin dinyatakan bahwa semua penguasa tertinggi yang berjenis kelamin perempuan pasti gagal? Bukankah dalam lembaran Alquran dan sejarah diuraikan betapa bijaksananya Ratu Saba' (Ratu Balqis) yang memimpin wilayah Yaman (QS. an-Naml (27);44) ? Cleopatra (51-30 SM) di Mesir adalah perempuan yang kuat, "ganas", dan cerdas telah berhasil memimpin negaranya. Permaisuri al-Malik ash-Shalih al-Ayyubi (1206-1249 M) menjadi Ratu Mesir. Di masa modern ini, sebutlah Margaret Tathcher di Inggris, Indira Gandhi di India, Benazir Bhutto di Pakistan, Gloria Macapagal Arroyo di Pilipina, Megawati Soekarno Putri di Indonesia, dan sebagainya.

3. Kontribusi Sistem Pendidikan yang Bias Gender

Di antara institusi pendidikan yang melanggengkan ketidakadilan gender adalah Institusi Keluarga. Keluarga merupakan lembaga pertama dan utama yang mensosialisasikan nilai-nilai yang mengutamakan kaum laki-laki yang terlihat dari perlakuan yang berbeda yang diberikan keluarga terhadap anak laki-laki dan perempuan. Misalnya anak laki-laki boleh bermain dengan bebas sementara anak perempuan harus membantu ibunya di rumah. Anak laki-laki harus bermain tembak-tembakan atau robot-robotan, sementara anak perempuan harus bermain boneka.

Sistem pendidikan lain yang melanggengkan ketidakadilan gender adalah lembaga formal yaitu lembaga sekolah lewat kurikulumnya yang bias gender. Misalnya melalui buku-buku pelajaran yang bias gender sebagaimana tergambar dalam dalam kalimat "Bapak pergi ke kantor, ibu memasak di dapur" telah memperkuat konstruksi bahwa perempuan berada di ranah domestik dan laki-laki di ranah publik.

Institusi lain adalah media massa. Sosialisasi dan penyebaran informasi media massa merupakan salah satu alat yang paling efektif

untuk menyebarkan dan mensosialisasikan konsep gender yang bias gender. Misalnya melalui film dan sinetron disosialisasikan bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi karena perempuannya sendiri yang mengundang seperti memakai pakaian yang seksi, pornografi, dan lain-lain.

Di bidang pendidikan khususnya pemberdayaan perempuan, negeri Indonesia ternyata jauh tertinggal dari beberapa negara lainnya. Indonesia pernah terkenal sebagai negara pengekspor tenaga edukasi ke Malaysia. Tetapi saat ini, meski perempuan sudah terjun di dunia publik, Indonesia hanya mampu menyediakan tenaga kerja murahan khususnya TKW ke negara Asing. TKI khususnya TKW tidak dibekali dengan skill yang profesional malah mengarah kepada tindakan *dehumanisasi*, sehingga mereka hanya sanggup mengerjakan pekerjaan domestik seperti sopir, kuli bangunan, pembantu rumah tangga, dan menjadi juru masak. Kondisi mereka lebih tragis ketika diusir secara paksa dari tempat mereka mengadu nasib. Kabar yang paling mengesankan sebagai disorot oleh beberapa media massa sangat memilukan, ketika seorang TKW menjadi bulan-bulan pemuasan nafsu seksual oleh majikannya lalu melompat dari sebuah apartemen dan tewas mengenaskan.

Kenyataan tersebut di atas adalah bukti dari lemahnya komitmen pemimpin bangsa (*political will*). Bangsa kita sulit sejajar dengan bangsa lain, karena *starting point* kita hanya sebatas mewacanakan penegakan dan perwujudan demokrasi penguatan ekonomi rakyat. Apakah pemimpin bangsa ini tidak malu menyandang sebagai bangsa yang minder, meminjam istilah A.Qadri Azizy sebagai bangsa pada posisi *inferiority*, umat yang lemah, dan bukan sebagai "*khair al-ummah*".

4. Pendidikan Berbasis Adil Gender dan Pengarusutamaan Gender

Pendidikan yang berbasis Adil Gender atau istilah yang sangat populer dikenal sebagai Pengarusutamaan Gender merupakan sebuah strategi secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan manusia, melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Hak perempuan dalam partisipasinya di segala bidang diakui secara internasional, sebagaimana tercantum dalam *Viena declaration and Program of Action*.

“the human rights of women and girl child are an inalienable, integral and indivisible part of universal human rights. The full and equal participation of woman in political, civil, economic social and cultural life in national, regional and international levels, and the eradication of all forms of discriminations on the sex are priority objectives of the international communities”

(Hak-hak azasi perempuan dan anak perempuan adalah bagian yang tidak dapat dikeluarkan, berlaku secara integral dan tidak dapat dipisahkan dari hak azasi manusia universal. Hak penuh dan kesamaan partisipasi perempuan dalam bidang politik, civil, ekonomi, sosial dan budaya pada level nasional, regional dan internasional, dan penghapusan dari segala bentuk diskriminasi dan seks adalah tujuan prioritas dari masyarakat internasional.)

Pengarusutamaan gender adalah salah satu bentuk *Woment Empowerment* (pemberdayaan perempuan) dan prioritas utama dari deklarasi tersebut di atas, menjadi sangat penting dan diperlukan karena pertimbangan lima hal berikut ini :¹²

¹²Aflina Mustafainah, *Kebijakan Publik dan Kebijakan yang Berspektif Gender* (Makalah). Disampaikan pada acara Workshop Gender Mainstreaming 16-17 Mei 2006 USAID - LGSP, h. 4.

- a. Pemerintah dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan-kebijakan publik yang adil dan responsive gender kepada rakyatnya perempuan dan laki-laki.
- b. Kebijakan dan pelayanan publik serta program dan perundang-undangan yang adil dan responsive gender akan membuahkan manfaat yang adil bagi semua rakyat perempuan dan laki-laki.
- c. Pengarusutamaan Gender merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama di masyarakat.
- d. Pengarusutamaan Gender mengantar kepada tercapainya kesetaraan gender dan karenanya dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya.
- e. Keberhasilan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender memperkuat kehidupan sosial politik dan ekonomi suatu bangsa.

Mengatasi masalah yang mendiskriminasikan perempuan di segala sektor kehidupan, maka pendidikan berbasis adil gender menjadi suatu solusi. Ada beberapa upaya yang harus dilakukan dalam pengarusutamaan gender sebagai berikut :

Pertama, Di bidang pendidikan, kurikulum harus berspektif gender.¹³ Kurikulum harus mempresentasikan keberagaman pengetahuan (pengetahuan tentang dunia global). Dalam kurikulum juga harus ditawarkan berbagai perbedaan untuk kelompok yang berbeda misalnya etnis, gender, agama, sesuai dengan kebutuhan masing-masing apalagi berbagai formasi yang bermunculan. Selain itu kurikulum juga harus dikembangkan dengan tujuan untuk mempromosikan kemajuan sosial

¹³Chris Verdiansyah & Irwan Suhandi (ed.), *Gadis Arivai; Feminisme Sebuah Kata Hati* (Jakarta: Pt. Kompas Media Nusantara, 2006), h. 423.

dan bukan mempertahankan status quo atau mempertahankan kontinuitas aturan-aturan yang ada.

Kedua, Menafsirkan kembali (*rethinking*) beberapa nuktah dalam pemahaman keagamaan, dengan cara: 1) menggunakan pendekatan historis dan ijtihad dalam memahami ayat/hadis tentang hubungan gender. 2) sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan gender. 3), pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi dan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk masuk di wilayah publik. Alasan untuk itu, karena perempuan memegang sejumlah fungsi sentral dalam keluarga dan merupakan sumber daya ekonomi yang membantu pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, dalam pekerjaan formal, mereka perlu perlindungan hukum yang memadai karena menurut data statistik, jumlah perempuan lebih banyak dari kaum laki-laki, maka perlu potensi pemberdayaan di sektor publik dan lapangan kerja.

Ketiga, Melihat kembali secara kritis paham-paham kebudayaan yang bias laki-laki (kebudayaan patriarki), yaitu kebudayaan yang “memapankan peran laki-laki untuk melakukan apa saja dan menentukan apa saja, disadari atau tidak”. Untuk itu struktur kepemimpinan dan politik yang lebih mengedepankan aspek-aspek feminitas (*non violence*) harus dibangun. Di sisi lain membangun system politik yang meminimalisir akses nilai-nilai maskulinitas. Meminjam istilah Prof. Abu Hamid, sebagai strategi dasar pemberdayaan (*empowerment*) perempuan,¹⁴ bukan untuk menciptakan perempuan lebih unggul dari pria atau meningkatkan status mereka dari pria, melainkan pentingnya meningkatkan kekuasaan perempuan melalui pendistribusian kekuasaan dalam masyarakat, sehingga tidak mendominasi antara satu dengan

¹⁴Abu Hamid, *Gender Dalam Perspektif Budaya Keluarga Di Sulawesi Selatan* (Makalah) (Makassar: Program PPs UNHAS, 2001), h. 5

lainnya, disamping untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internalnya

Keempat, Merombak praktik-praktik politik yang mendiskriminasi perempuan. Membangun system sosial dan politik demokratis harus mengedepankan empat prinsip berikut: Persamaan (*musawah/equality*), keadilan (*'adalah/justice*), kebebasan (*hurriyyah/freedom*), dan menghindari penggunaan kekerasan (*excluding the use of force*).

Kelima, Kebijakan dan komitmen Pemimpin Bangsa (*political will*). Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang melindungi perempuan dari diskriminasi gender, yaitu kebijakan yang memasti¹⁵kan akses pendidikan dan yang memperhatikan persoalan budaya patriarkal, berpihak pada ekonomi lemah, dan kurikulum pendidikan.

Dalam pembuatan kebijakan yang berspektif gender, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu :

- a. Apa Perencanaan yang Responsif Gender ? Perencanaan ini dapat dilakukan dengan dua cara : Dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan rencana. Selanjutnya dapat dilakukan melalui analisi gender pada semua kebijakan dan program pembangunan.
- b. Siapa yang Harus Melaksanakan Perencanaan yang Responsif Gender ? tentu saja adalah seluruh *policy makers* (perencana kebijakan), *technical planners* (Perencana program), Seluruh perencana pembangunan di tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota, serta seluruh Stackholders yang ada.
- c. Mengapa Perencanaan yang Responsif Harus Dilaksanakan ? Tujuan dari konsep perencanaan responsif gender adalah untuk menjamin

¹⁵Lihat Chris Verdiansyah *Ibid.* H. 415-416.

pelaksanaan pembangunan nasional yang lebih mantap, berkesinambungan, dan mencapai tingkat kemungkinan keberhasilan yang tinggi, dengan mempertimbangkan pengalaman-pengalaman, aspirasi, dan permasalahan perempuan dan laki-laki.

- d. Jika menggunakan analisis gender, dapat diidentifikasi hal-hal sebagai berikut: Apakah laki-laki dan perempuan memperoleh *akses* yang sama, Apakah laki-laki dan perempuan dapat *berpartisipasi* dalam proses pembangunan, Apakah laki-laki dan perempuan memiliki *kontrol* terhadap sumberdaya pembangunan. Apakah laki-laki dan perempuan memperoleh *manfaat* dari pembangunan.

Selain yang dikemukakan di atas, upaya lain menurut penulis yang amat penting dalam pelaksanaan Pendidikan Adil Gender dan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dalam program Government Community Citizens adalah pemampuan pelaksanaan pengarusutamaan Gender baik di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta lembaga lain yang memiliki kemampuan (misalnya memanfaatkan bantuan teknis Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, atau Pusat Studi Wanita, dan lain-lain), dilakukan dengan melalui orientasi, pelatihan gender, advokasi, mediasi, dan sebagainya.

Usaha lain yang sifatnya teknis adalah penyusunan perangkat Pengarusutamaan Gender secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan yang meliputi perangkat analisis, pelatihan, dan pemantauan atau evaluasi serta pembentukan mekanisme yang mengefektifkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, misalnya forum komunikasi, kelompok kerja, *steering committee*, *vocal point*, dan lain-lain. Upaya selanjutnya adalah pembuatan kebijakan formal yang mampu secara jelas mengembangkan komitmen segenap jajaran pemerintah, propinsi, kabupaten dan kota dalam upaya Pengarusutamaan Gender.

Pembentukan kelembagaan dan penguatan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender, dan pengembangan mekanisme yang mendorong terlaksananya proses konsultasi dan berjaring.

Pada dasarnya, konsep tersebut di atas tidak dapat terlaksana kecuali dengan melibatkan seluruh *stake holders* yang berasal dari organisasi pemerintah dan non pemerintah, agar menghasilkan kebijakan yang responsip gender. Pada akhirnya, bangsa kita membutuhkan *re building culture* untuk membangun generasi yang memiliki tatanan sosial dan kemasyarakatan yang sesuai dengan nilai-nilai etika dan demokratis.

Penutup

Semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi kaum perempuan, maka pendidikan berbasis adil gender dan pengarusutamaan gender perlu diterapkan untuk memberdayakan kaum perempuan di segala sektor kehidupan. Pada prinsipnya, Akar permasalahan dari ketidakadilan gender adalah budaya patriarkhi yang sudah mengakar dalam kultur masyarakat yang melahirkan isu-isu gender berupa marginalisasi, subordinasi, stereotip, beban ganda, kekerasan, kemiskinan, diskriminasi dan buta gender.

Pendidikan yang responsip gender harus mendapat perhatian dari kebijakan dan *political will* pemerintah, dengan melakukan berbagai upaya diantaranya merombak praktik-praktik politik yang mendiskriminasikan perempuan, Membangun system sosial dan politik demokratis yang mengedepankan empat prinsip berikut: Persamaan, keadilan, kebebasan, dan menghindari penggunaan kekerasan.

Daftar Pustaka

Bashin, Kamla. *Memahami Gender*. Cet. I. Jakarta: Teplok Press, 2001.

- Bashin, Kamla. *Menggugat Patriarki Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan*. Cet. I; Jogjakarta: Kalyanamitra, 1996.
- Donelson, E. & JE Gullahom. *Women: A Psychological Perspective*. New York: John Willy and Sons, Inc, 1977.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia, Cet.XVIII, 1990.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.
- Fakih, Mansour. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Hamid, Abu. *Gender Dalam Perspektif Budaya Keluarga Di Sulawesi Selatan, (Makalah)*. Makassar: Program PPs UNHAS, 2001.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*. Cet. II; Bandung: Mizan, 2001.
- Rahman, Jalaluddin. "Metodologi Pembaruan Sebuah Tuntutan Kelangkaan Islam (Studi Beberapa Tokoh Pembaru)," orasi Pengukuhan Guru Besar Pembaruan Pemikiran Islam di hadapan Rapat Senat Luar Biasa IAIN Alauddin Makassar, tanggal 3 Oktober 2001.
- Muchtar, Yanti & Lily Pulu (ed.). *Modul Pendidikan Adil Gender untuk Perempuan Marginal*. Cet. I. Jakarta: KAPAL Perempuan, 2006.
- Mustafainah, Aflina. *Kebijakan Publik dan Kebijakan yang Berspektif Gender (Makalah)*. Disampaikan pada acara Workshop Gender Mainstreaming 16-17 Mei 2006 USAID - LGSP.
- Saptari, Ratna, dan Brigitte Holzner. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta: Grafiti, 1997.
- Shihab, M.Quraisy. *Perempuan; Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*. Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1999.